



## **GUBERNUR LAMPUNG**

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/ 170 /VI.02/HK/2025**

### **TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT TIM KOORDINASI PENGAMANAN  
ASET MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2025**

### **GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 296 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 299 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu dibentuk Tim dan Sekretariat Tim Koordinasi Pengamanan Aset Milik Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2025, dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Karya Menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020;
4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 7 Tahun 2024;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 19 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2025;
9. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 39 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2025;

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/ /VI.02/HK/2025  
TANGGAL : \_\_\_\_\_ 2025

**SUSUSAN PERSONALIA TIM KOORDINASI PENGAMANAN ASET MILIK  
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2025**

- I. Pengarah : Asisten Adminitrasi Umum Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
- II. Penanggung Jawab : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung.
- III. Ketua : Kepala UPTD Pemanfaatan, Pemeliharaan dan Pengamanan Aset Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung.
- IV. Wakil Ketua : Komandan PUSLATPUR MAR 9 Teluk Ratai Provinsi Lampung.
- V. Sekretaris : Komandan PUSLATPUR MAR 8 Teluk Ratai Provinsi Lampung.
- VI. Anggota : 1. Kepala Seksi Pengamanan Aset Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung.  
2. Kapten Mar. Gunarta (PUSLATPUR MAR-8 Teluk Ratai Provinsi Lampung).  
3. Lettu. Mar. Ipunk Joko P (anggota PUSLATPUR MAR-8 Teluk Ratai Provinsi Lampung).  
4. Letda. Mar. Susanto Latipo (anggota PUSLATPUR MAR-8 Teluk Ratai Provinsi Lampung).  
5. Letda. Mar. Heri Pramono (anggota PUSLATPUR MAR-8 Teluk Ratai Provinsi Lampung).  
6. Letda Mar. Hendro Setiawan (anggota PUSLATPUR MAR-8 Teluk Ratai Provinsi Lampung).  
7. Pelda Mar. Nuraefin (anggota PUSLATPUR MAR-8 Teluk Ratai Provinsi Lampung).  
8. Pelda Mar. Niko Tri Darmawan (anggota PUSLATPUR MAR-8 Teluk Ratai Provinsi Lampung).  
9. Serma Mar. Desy W.S Banuera (anggota PUSLATPUR MAR-8 Teluk Ratai Provinsi Lampung).  
10. Serma Mar. Surahmad (anggota PUSLATPUR MAR-8 Teluk Ratai Provinsi Lampung).  
11. Kopka. Mar. Izmil Fathoni (anggota PUSLATPUR MAR-8 Teluk Ratai Provinsi Lampung).  
12. Kopka. Mar. Oky P (anggota PUSLATPUR MAR-8 Teluk Ratai Provinsi Lampung).  
13. Koptu. Mar. Susilo (anggota PUSLATPUR MAR-8 Teluk Ratai Provinsi Lampung).  
14. Koptu Mar. Tulus Sihotang (anggota PUSLATPUR MAR-8 Teluk Ratai Provinsi Lampung).  
15. Koptu. Mar. Heri TC (anggota PUSLATPUR MAR-8 Teluk Ratai Provinsi Lampung).  
16. Kopka. Mar. Anton Puji H (anggota PUSLATPUR MAR-8 Teluk Ratai Provinsi Lampung).

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT TIM KOORDINASI PENGAMANAN ASET MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2025.**
- KESATU : Membentuk Tim dan Sekretariat Tim Koordinasi Pengamanan Aset Milik Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2025, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, dan Lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA : Tim dan Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.
- KETIGA : Tim dan Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan honorarium perorang, perbulan, terhitung sejak bulan Januari 2025 sampai dengan bulan Desember 2025, dengan berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional.
- KEEMPAT : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung melalui Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung.
- KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2025 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung pada kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah dengan Kode Rekening 5.02.03.1.01.07-5.1.02.02.01.0004.
- KEENAM : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 3 - 03 - 2025

**GUBERNUR LAMPUNG,**



**RAHMAT MIRZANI DJAUSAL**

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

17. Serda. Mar. Sutrisno (anggota PUSLATPUR MAR-8 Teluk Ratai Provinsi Lampung)
18. Serda. Mar. Ario Pambudi (anggota PUSLATPUR MAR-7 Teluk Ratai Provinsi Lampung).
19. Praka Mar. Charles Siburian (anggota PUSLATPUR MAR-8 Teluk Ratai Provinsi Lampung).
20. Peltu. Efni Yurizal (Babinsa Desa Sabah Balau Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Sekatan).
21. Siti Hadijah, S.E.,M.M (Penelaah Teknis Kebijakan Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung).

**GUBERNUR LAMPUNG,**



**RAHMAT MIRZANI DJAUSAL**

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/ 176 /VI.02/HK/2025  
TANGGAL: 03 - 03 - 2025

**SUSUNAN PERSONALIA SEKRETARIAT TIM KOORDINASI PENGAMANAN ASET  
MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2025**

- I. Ketua : A. Zainal Fasya Gustimego, S.H (Penelaah Teknis Kebijakan Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung).
- II. Anggota : 1. Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Pemanfaatan, Pemeliharaan dan Pengamanan Aset Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung.
2. Kepala Seksi Pemanfaatan dan Pemeliharaan Aset Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung.
3. Eryadi, S.H.,M.H (Penelaah Teknis Kebijakan Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung).
4. Merliyana, S.Pd.,M.Si (Penelaah Teknis Kebijakan Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung).
5. Frinando H Simatupang, S.Akt (Penelaah Teknis Kebijakan Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung).
6. Raden Atmaja (Pengadministrasi Umum Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung).
7. Umi Roswati, S.E.,M.M (Analisis Standar Harga Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung).
8. Robby Muchtar, S.E.,M.M (Penelaah Teknis Kebijakan Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung).
9. Warsita, A.Md (Pengolah Data dan Informasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung).

**GUBERNUR LAMPUNG,**



**RAHMAT MIRZANI DJAUSAL**

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/170 /VI.02/HK/2025  
TANGGAL : 01 - 03 - 2025

**URAIAN TUGAS TIM PENGAMANAN ASET MILIK PEMERINTAH  
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2025**

- I. Tim Pelaksana
  - a. melakukan pembinaan, pengendalian, pengawasan, pengamanan, aset milik Pemerintah Provinsi Lampung berupa tanah/lahan serta gedung dan/atau bangunan baik secara fisik, administrasi dan hukum;
  - b. mengoordinasikan dan melakukan evaluasi pelaksanaan pengamanan lahan/tanah serta gedung dan/atau bangunan milik Pemerintah Provinsi Lampung; dan
  - c. melakukan koordinasi kepada Organisasi Perangkat Daerah terkait dengan pelaksanaan Pembangunan Aset milik Pemerintah Provinsi Lampung.
- II. Sekretariat Tim
  - a. menghimpun, mencatat, menyimpan, dan menatausahakan dokumen bukti kepemilikan tanah secara tertib dan aman;
  - b. membantu pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pengamanan Aset milik Pemerintah Provinsi Lampung;
  - c. melaporkan dan meminta persetujuan kepada Pemerintah Provinsi Lampung melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung apabila ada pihak lain yang akan mempergunakan/memanfaatkan gedung dan bangunan yang menjadi tanggungjawabnya.

**GUBERNUR LAMPUNG,**



**RAHMAT MIRZANI DJAUSAL**